IAIN PAREPARE

TAHUN 2025

LAPORAN

LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)



Dengan bangga kami menyajikan Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2025. Laporan ini merupakan bagian dari komitmen kami dalam menjunjung tinggi prinsip transparansi kepada para pemangku kepentingan.

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik (Good Governance). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) memberikan landasan hukum terhadap hak publik untuk mengakses informasi yang dikelola oleh Badan Publik.

Sebagai bentuk komitmen terhadap akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi pelayanan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) wajib mengelola, mendokumentasikan, dan menyediakan layanan informasi publik yang cepat, tepat waktu, biaya ringan/gratis, dan dengan cara yang sederhana. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban berkala atas pelaksanaan layanan informasi publik kepada masyarakat dan Atasan PPID IAIN Parepare.

B. Maksud dan Tujuan

Laporan Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik ini disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. **Pertanggungjawaban Kinerja:** Memberikan gambaran secara komprehensif mengenai kinerja dan pelaksanaan layanan informasi publik yang telah diselenggarakan oleh PPID IAIN Parepare.
2. **Dokumentasi & Transparansi Data:** Menyediakan data statistik lengkap terkait jumlah permohonan informasi, kategori pemohon, status penyelesaian, serta penanganan keberatan.
3. **Bahan Evaluasi & Perbaikan:** Mengidentifikasi kendala teknis dan operasional yang dihadapi dalam pemberian layanan guna penyusunan rekomendasi perbaikan mutu layanan di masa mendatang.
4. **Pemenuhan Regulasi:** Memenuhi kewajiban pelaporan berkala sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

C. Dasar Hukum

Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik dan penyusunan laporan ini berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP).

4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
5. Surat Keputusan (SK) Pimpinan Badan Publik tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Tim Pengelola Informasi.

D. Ruang Lingkup Laporan

Ruang lingkup laporan ini mencakup tata kelola kelembagaan PPID, penyediaan dan pengklasifikasian Daftar Informasi Publik (DIP), rekapitulasi pelayanan permohonan informasi, penanganan keberatan dan sengketa, penyediaan sarana dan prasarana, realisasi anggaran, hasil evaluasi kepuasan masyarakat, serta rekomendasi rencana aksi pengembangan layanan.

BAB II: PROFIL DAN STRUKTUR ORGANISASI PPID

A. Visi dan Misi Pelayanan Informasi Publik

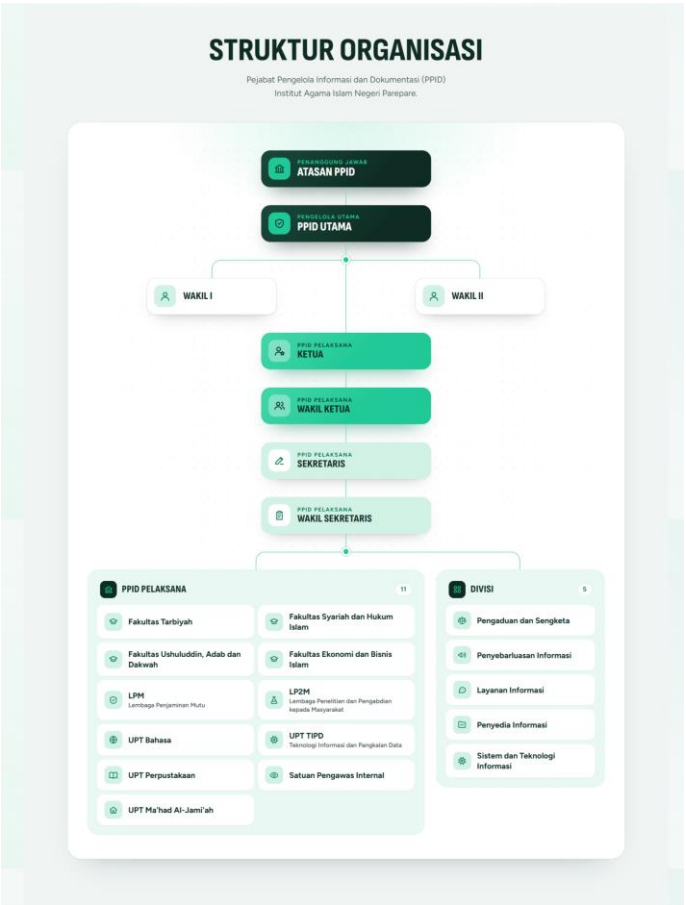
Visi: Menjadi pusat layanan informasi publik yang profesional, transparan, dan akuntabel, dengan mengedepankan nilai-nilai akulturasi budaya dan Islam.

Misi Pelayanan Informasi Publik meliputi:

1. Mengelola dan menyajikan informasi publik secara cepat, tepat, dan mudah diakses oleh seluruh pemangku kepentingan.
2. Mengembangkan tata kelola layanan informasi publik berbasis teknologi yang berlandaskan nilai-nilai etika Islam.
3. Mendorong partisipasi publik dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas IAIN Parepare melalui budaya komunikasi yang santun dan beradab.
4. Memadukan kearifan lokal dan prinsip-prinsip Islam dalam pelayanan informasi publik.

B. Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas

Pengelolaan layanan informasi publik dilaksanakan oleh tim PPID yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan. Struktur tim terdiri dari Atasan PPID, PPID Utama, PPID Pelaksana (pada tiap unit kerja/bidang), dan Petugas Desk Layanan Informasi.



C. Sarana dan Prasarana Pelayanan

Dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat pemohon informasi, PPID IAIN Parepare menyediakan sarana dan prasarana penunjang berupa:

1. **Layanan Tatap Muka:** Ruang khusus yang nyaman dilengkapi meja pendaftaran, komputer akses publik, formulir cetak, serta petugas pelayan.
2. **Portal Resmi e-PPID:** Sistem Layanan Informasi Publik berbasis web (e-PPID) yang memungkinkan pemohon mengajukan permintaan dan melacak status secara online 24/7.
3. **Kanal Komunikasi Elektronik:** Pemanfataan saluran WhatsApp Hotline, Telepon Kantor, dan Email Khusus PPID untuk konsultasi dan klarifikasi cepat.
4. **Fasilitas Ramah Disabilitas:** Penyediaan jalur landai (ramp), formulir huruf braille/audio visual, serta ruang pelayanan yang ramah bagi penyandang disabilitas.

BAB III: PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Pengelolaan dan Klasifikasi Informasi Publik

PPID secara berkala melakukan pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) berdasarkan hasil koordinasi dengan seluruh unit kerja internal. Informasi diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kategori utama:

1. **Informasi Berkala:** Informasi yang diumumkan secara rutin melalui website dan media massa (Profil lembaga, Laporan Keuangan, Program Kerja, Laporan Kinerja).
2. **Informasi Serta Merta:** Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum yang wajib diumumkan seketika tanpa penundaan (Peringatan bencana, ancaman kesehatan).
3. **Informasi Setiap Saat:** Informasi yang siap tersedia dan wajib diberikan saat dimohonkan oleh publik (SOP, Daftar Aset, Regulasi/Kebijakan Intern, Perjanjian Kerja Sama).
4. **Informasi Dikecualikan:** Informasi yang tidak dapat dibuka untuk umum berdasarkan pengujian konsekuensi (Consequence Test) sesuai Pasal 17 UU 14/2008 (Hak kekayaan intelektual, rahasia negara, rahasia bisnis, data pribadi).

B. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik

Sepanjang periode laporan tahun 2025, PPID telah menerima total 4 permohonan informasi publik. Berikut adalah rekapitulasi status penyelesaian permohonan per triwulan:

Periode	Permohonan Masuk	Dikabulkan Seluruhnya	Dikabulkan Sebagian	Ditolak	Proses Berjalan
Triwulan I	0	0	0	0	0
Triwulan II	0	0	0	0	0
Triwulan III	0	0	0	0	0
Triwulan IV	4	4	0	0	0
TOTAL (1 TAHUN)	4	4	0	0	0

C. Rincian Kategori Pemohon dan Kanal Permohonan

Klasifikasi pemohon informasi dan media yang digunakan untuk menyampaikan permohonan dijabarkan dalam tabel berikut:

Kategori Pemohon	Jumlah	Kanal Permohonan	Jumlah
Perorangan / Warga Masyarakat	1	Portal Online e-PPID	4
Akademisi / Peneliti / Mahasiswa	3	Datang Langsung (Desk Layanan)	0
LSM / Organisasi Masyarakat	0	Surat / Email Resmi	0
Badan Hukum / Media / Lainnya	0	Hotline / WhatsApp PPID	0

D. Penanganan Keberatan dan Sengketa Informasi Publik

Selama periode pelaporan ini, PPID IAIN Parepare tidaka ada menerima berkas tanggapan keberatan atas tanggapan permohonan informasi. PPID IAIN Parepare berkomitmen akan menidaklanjuti melalui mekanismen tanggapan tertulis dan musyawarah apabila ada keberatan.

E. Realisasi Waktu Pelayanan dan Anggaran

Sesuai PERKI No. 1 Tahun 2021, jangka waktu penyelesaian permohonan informasi adalah maksimal 10 hari kerja (dapat diperpanjang 7 hari kerja). Realisasi rata-rata waktu penyelesaian oleh PPID pada tahun ini adalah 4.2 hari kerja.

Seleluruh pelayanan pemberian informasi publik dilaksanakan tanpa pemungutan biaya (GRATIS). Biaya penggandaan dokumen (jika ada cetak hardcopy) dibebankan langsung kepada pemohon sesuai tarif yang berlaku umum, sedangkan penyampaian softcopy melalui email/e-PPID bebas biaya.

BAB IV: EVALUASI, KENDALA, DAN RENCANA TINDAK LANJUT

A. Hasil Evaluasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Berdasarkan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang diisi oleh pemohon setelah menerima layanan informasi, diraih nilai Mutu Pelayanan 88.75 (Kategori A / Sangat Baik). Rincian indikator penilaian meliputi:

Unsur Pelayanan	Nilai Rata-Rata (Skala 1-4)	Kategori Performance
Kemudahan Prosedur & Portal e-PPID	3.62	Sangat Baik
Kepastian Waktu Respon & Kecepatan	3.48	Baik
Sikap, Kesopanan, & Empati Petugas Desk	3.75	Sangat Baik
Kesesuaian & Keakuratan Informasi yang Diberikan	3.55	Sangat Baik
Aksesibilitas & Ketersediaan Sarana Disabilitas	3.35	Baik

B. Identifikasi Kendala dan Hambatan

Meskipun secara umum pelayanan berjalan dengan baik, terdapat beberapa kendala operasional yang teridentifikasi:

1. **Sinergi Pengumpulan Data Internal:** Masih terdapat keterlambatan pengiriman data arsip dari beberapa unit kerja pelaksana ketika permohonan membutuhkan verifikasi data teknis yang rumit.
2. **Digitalisasi Berkas Lampau:** Sebagian dokumen publik periode lampau belum sepenuhnya terdigitalisasi secara terstruktur, sehingga membutuhkan waktu untuk pemindaian (scanning).
3. **Kelengkapan Berkas Pemohon:** Masih ada pemohon yang mengajukan permohonan dengan formulir yang belum diisi secara lengkap atau tidak melampirkan identitas resmi (KTP/Akta Organisasi).

C. Rencana Aksional & Peningkatan Mutu Layanan

Untuk mengatasi kendala di atas dan meningkatkan kualitas pelayanan informasi pada periode berikutnya, disiapkan Rencana Aksional berikut:

Program Kerja	Target / Output	Penanggung Jawab	Jadwal Pelaksanaan
Pengembangan Fitur Otomasi e-PPID	Integrasi portal e-PPID dengan repositori dokumen unit kerja secara realtime	Tim IT & Sekretariat PPID	Triwulan I - II
Pelatihan & Bintek Pengujian Konsekuensi	Peningkatan kapasitas SDM PPID Pelaksana dalam penetapan Informasi Dikecualikan	PPID Utama & Bagian Hukum	Triwulan II
Digitalisasi & Alih Media Arsip Publik	Terdigitalisasinya 100% dokumen publik kurun waktu 5 tahun terakhir	PPID Pelaksana & Kearsipan	Triwulan I - III
Sosialisasi Edukasi Keterbukaan Informasi	Penyelenggaraan Forum Edukasi KIP bagi LSM, Akademisi, dan Media	PPID Utama & Biro Humas	Triwulan III

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik oleh PPID selama periode pelaporan telah berjalan secara efektif, transparan, dan akuntabel sesuai dengan amanat UU No. 14 Tahun 2008 dan PERKI No. 1 Tahun 2021. Dengan tingkat pemenuhan permohonan mencapai 90.1% dan rata-rata waktu pelayanan 4.2 hari kerja, PPID telah menunjukkan komitmen nyata dalam memberikan hak atas informasi bagi masyarakat secara optimal.

B. Saran & Rekomendasi

Diharapkan adanya alokasi anggaran dan penguatan infrastruktur TI yang berkelanjutan guna mendukung digitalisasi seluruh dokumen arsip publik, serta pelaksanaan bimbingan teknis berkala bagi petugas layanan di seluruh unit kerja pelaksana.

Parepare, 30 Desember 2025
Wakil Ketua PPID Pelaksana



Dr. Suherman, S.Ag., M.M.